



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noryadi bin Alianor;
2. Tempat lahir : Muara Langon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Noryadi bin Alianor ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/II/RES.1.8/2023/Reskrim/Sek Long Ikis tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa Noryadi bin Alianor ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NORYADI Bin ALIANOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NORYADI Bin ALIANOR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Merah No Pol : B 6244 VJT, dengan Noka : MH1JFM219EK426310, Nosin JFM2E1438217.
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah No Pol : B 6244 VJT, dengan Noka : MH1JFM219EK426310, Nosin : JFM2E1438217.
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna Merah No Pol : B 6244 VJT, dengan Noka : MH1JFM219EK426310, Nosin : JFM2E1438217 An. CORRY F SITANGGANG.

Dikembalikan kepada Saksi SIRMANTO bin NONOT

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **NORYADI Bin ALIANOR** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 19.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT di Jalan Negara RT 01 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau di Pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 19.30 Terdakwa **NORYADI Bin ALIANOR** berjalan didepan rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT di Jalan Negara RT 01 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi B 6244 VJT diparkirkan di halaman Rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT dalam keadaan kunci kontak sepeda motor terpasang dimotor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan Saksi SIRMANTO bin NONOT Terdakwa masuk kedalam halaman Rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT, menyalakan dan membawa kabur motor tersebut tersebut kearah Kecamatan Kuaro.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi B 6244 VJT dilakukan tanpa seijin Saksi SIRMANTO bin NONOT sehingga saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NORYADI Bin ALIANOR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **NORYADI Bin ALIANOR** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 19.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT di Jalan Negara RT 01 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 19.30 Terdakwa **NORYADI Bin ALIANOR** berjalan didepan rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT di Jalan Negara RT 01 Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Kalimantan Timur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi B 6244 VJT diparkirkan di halaman Rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT dalam keadaan kunci kontak sepeda motor terpasang dimotor tersebut kemudian tanpa sepengetahuan Saksi SIRMANTO bin NONOT Terdakwa masuk kedalam halaman Rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT, menyalakan dan membawa kabur motor tersebut tersebut kearah Kecamatan Kuaro.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi B 6244 VJT dilakukan tanpa seijin Saksi SIRMANTO bin NONOT sehingga saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **NORYADI Bin ALIANOR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sirmanto bin Nonot di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di halaman rumah Saksi di RT 001 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi (NRKB) B-6244-VJT, dengan Nomor Rangka (VIN) MH1JFM219EK426310 a.n. CORRY F. SITANGGANG;
 - Bahwa ciri-ciri khusus tidak ada namun yang Saksi ingat fiber bagian bawah injakan kaki motor tersebut pecah;
 - Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut Saksi letakkan di halaman rumah Saksi dan saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk di ruang tengah rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar bunyi sepeda motor, dan saat itu Saksi langsung keluar rumah dan Saksi lihat sepeda motor Saksi sudah dibawa oleh seseorang dan kemudian Saksi sempat mengejar tetapi tidak dapat, selanjutnya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt



Saksi pulang ke rumah lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah kakak Saksi yakni Saksi SARPANI dan orang tua Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa situasi di rumah Saksi tersebut sudah sepi, dan situasinya sudah agak malam, dan tidak ada pagar maupun tanda-tanda batas pekarangan di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Sarpani bin Nonot di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di halaman rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT di RT 001 Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa setahu Saksi ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut yakni spidometer motor tersebut rusak;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut diletakkan di halaman rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT dan setahu Saksi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan tidak ada orang yang dicurigai;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang istirahat di dalam kamar, kemudian Saksi mendengar suara gaduh di luar kamar, seketika itu Saksi langsung keluar kamar, saat itu di ruang tengah ada adik Saksi yakni Saksi SIRMANTO bin NONOT dan orang tua Saksi, kemudian Saksi bertanya dengan Saksi SIRMANTO bin NONOT "ada apa?" kemudian Saksi SIRMANTO bin NONOT memberitahu Saksi bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi SIRMANTO bin NONOT telah dibawa lari oleh seseorang, saat itu Saksi SIRMANTO bin NONOT memberitahu Saksi bahwa seseorang yang membawa



lari sepeda motor tersebut lari ke arah Kuaro, saat itu Saksi bilang ke Saksi SIRMANTO bin NONOT agar melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung refleks mengambil sepeda motor Saksi selanjutnya Saksi mengejar seseorang yang telah mengambil sepeda motor tersebut ke arah Kuaro, kemudian sampai di Desa Rangan tepatnya setelah SPBU Saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi SIRMANTO bin NONOT terparkir di trotoar pinggir Jalan Raya arah Kuaro, saat itu Saksi lihat seseorang yang telah membawa lari sepeda motor Honda Beat milik Saksi SIRMANTO bin NONOT tidak ada di sekitar tempat tersebut, dan kemudian tidak lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Long Ikis selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Long Ikis;
- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi SIRMANTO bin NONOT;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi SIRMANTO bin NONOT, karena pada saat Saksi keluar dari kamar karena mendengar suara gaduh, Saksi lihat sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saksi SIRMANTO bin NONOT sudah tidak ada di halaman rumah;
- Bahwa menurut Saksi kerugian yang dialami Saksi SIRMANTO bin NONOT tersebut adalah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat kejadian yakni agak sepi, setelah shalat magrib dan cahaya penerangan di sekitar tempat kejadian agak kurang terang dan tidak ada pagar maupun tanda-tanda batas pekarangan pada rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di halaman rumah orang yang tidak Terdakwa kenal di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, dan Terdakwa tidak mengenal siapa pemiliknya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut yakni saat itu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, saat Terdakwa sedang berjalan kaki melintas di Jembatan Jalan Negara-Desa Semuntai, tepatnya di dekat Desa Semuntai, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang terparkir di depan halaman rumah orang, saat itu kunci sepeda motor Honda tersebut menempel di sepeda motor, meskipun saat



itu Terdakwa melihat ada orang sedang duduk - duduk di dalam rumah di tersebut, selanjutnya tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung saja menyalakan kontak sepeda motor tersebut kemudian langsung sepeda motor tersebut lantas Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa lari sepeda motor tersebut ke arah Kuaro, selanjutnya sampai di Desa Rangan Kec. Kuaro sebelum SPBU sepeda motor tersebut rusak, saat itu sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki lagi ke arah Kuaro;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang berhak tersebut baru 1 (satu) kali saja setelah Terdakwa bebas dari penjara;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dan yang memiliki ide mencuri adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, yakni selanjutnya sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa situasi sekitar tempat kejadian pada saat kejadian, sepi setelah shalat magrib dan agak jauh dari rumah warga yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217 a.n. CORRY F SITANGGANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di halaman rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB) B-6244-VJT, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka (VIN) MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217 a.n. CORRY F. SITANGGANG dengan ciri ciri spidometer rusak dan fiber bagian bawah injakan kaki motor tersebut pecah;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut diletakkan di halaman rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT dan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah yang terparkir di depan halaman rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT, saat itu kunci sepeda motor Honda tersebut menempel di sepeda motor, meskipun saat itu Terdakwa melihat ada orang sedang duduk - duduk di dalam rumah di tersebut, selanjutnya tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung saja menyalakan kontak sepeda motor tersebut kemudian langsung sepeda motor tersebut lantas Terdakwa hidupkan dan Terdakwa bawa lari sepeda motor tersebut ke arah Kuaru, selanjutnya sampai di Desa Rangan, Kecamatan Kuaru, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebelum SPBU sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya saat itu sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki lagi ke arah Kuaru;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi SIRMANTO bin NONOT akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa situasi di tempat kejadian pada saat kejadian yakni agak sepi, setelah shalat magrib dan cahaya penerangan di sekitar tempat kejadian agak kurang terang;
- Bahwa tidak ada pagar maupun tanda-tanda batas pekarangan pada rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "barangsiapa";
2. unsur "mengambil";
3. unsur "barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt



4. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa khusus dalam perkara *a quo*, haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu manusia selaku “*natuurlijk person*”, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah membenarkan mengenai identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*),

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “mengambil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk dapat membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ingin ia ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217 berikut kunci dan STNK yang tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya keluar dari halaman rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa berkendara menuju Kuaro hingga terpaksa berhenti di di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebelum SPBU



karena sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya saat itu sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki lagi ke arah Kuaro;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil”;

Ad.3. unsur “barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa konjungsi “atau” dalam Ad.3. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting, bahwa yang dimaksud dengan “benda” di dalam Pasal 362 KUHP, haruslah diartikan sebagai “benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan”. Sesuatu benda tersebut dapat yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, benda tersebut dapat berupa barang yang seluruh atau sebagian hak milik dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor adalah suatu alat transportasi berwujud sepeda yang bermesin yang fungsinya memindahkan orang dan barang dalam jumlah tertentu dari suatu tempat ke tempat lain yang penggunaannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sepeda motor adalah suatu benda berwujud dan dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi SIRMANTO bin NONOT berdasarkan keterangan Saksi SARPANI bin NONOT dan dokumen kepemilikan sepeda motor yang dikuasai Saksi SIRMANTO bin NONOT;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut, maka unsur “barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa “Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”, “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai unsur ini pelaku tindak pidana mempunyai pengetahuan dan kehendak secara sepihak untuk bertindak sebagai



pemegang sebuah benda seolah – olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217 berikut kunci dan STNK yang tergantung di lubang kunci sepeda motor tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan yang berhak yakni Saksi SIRMANTO bin NONOT dengan cara langsung menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya keluar dari halaman rumah Saksi SIRMANTO bin NONOT pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa berkendara menuju Kuaro hingga terpaksa berhenti di di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sebelum SPBU karena sepeda motor tersebut rusak, selanjutnya saat itu sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa tinggalkan di pinggir jalan kemudian Terdakwa berjalan kaki lagi ke arah Kuaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa terhadap sepeda motor milik Saksi Sirmanto bin Nonot tersebut telah nyata terdapat maksud memiliki tanpa kesepakatan yang sah dengan yang berhak sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa, terhadap tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan keadaan – keadaan yang memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217 a.n. CORRY F SITANGGANG;

yang telah disita dari Terdakwa NORYADI bin ALIANOR, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu SIRMANTO bin NONOT;

Menimbang, bahwa Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima tahun), dan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan perkara ini memuat ketentuan bahwa pidana penjara yang dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditambah dengan sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, meskipun demikian Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni agar dapat membuat Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya maupun tindak pidana lain di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah dua kali dipidana penjara karena pencurian berdasarkan putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Tgt dan putusan Nomor 19/Pid.B/2021/ PN Tgt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NORYADI bin ALIANOR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi (NRKB): B 6244 VJT, dengan Nomor Rangka (VIN): MH1JFM219EK426310, Nomor Mesin: JFM2E1438217 a.n. CORRY F SITANGGANG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SIRMANTO bin NONOT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Talhah, S.H.